



PUTUSAN

Nomor 130/Pdt.G/2021/PA Pky.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di ,KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

M E L A W A N

Hamsir bin Ahmat, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca gugatan Penggugat.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 4 September 2021 telah mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 130/Pdt.G/2021/PA Pky., tertanggal 4 September 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Ba
hwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 14 Maret 2012 di hadapan Pejabat PPN KUA xxxxxxxxx

Hal. 1 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



xxxxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/12/III/2012, tanggal 14 Maret 2012.

2. Ba
hwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama semula di KABUPATEN PASANGKAYU selama 7 tahun.

3. Ba
hwa pernikahan tersebut telah dikaruniai belum dikaruniai anak.

4. Ba
hwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2022.

5. Ba
hwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan September 2022.

6. Ba
hwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena.

6.1. Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat.

6.2. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena belum dikaruniai anak

7. Ba
hwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan September 2020 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena Penggugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini Penggugat bertempat

Hal. 2 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU dan Tergugat bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU.

8. Ba
hwa sejak berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama 1 tahun, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Tergugat tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai suami terhadap Penggugat.

9. Ba
hwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik tetapi tidak berhasil.

10. Ba
hwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mmohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Me
ngabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Me
njatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGUGAT.
3. Me
mbebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

Hal. 3 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada jadwal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 5 Oktober 2021 dan tanggal 13 Oktober 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat menyatakan identitas Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan yang tercantum dalam gugatan Penggugat.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat untuk membina rumah tangganya, namun tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat, yang oleh Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa alat bukti surat dan 2 orang saksi.

Bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/12/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P.

Hal. 4 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



Bahwa disamping bukti surat tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah sepupu Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat kemudian pindah ke rumah sendiri di desa Karya Bersama, kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu selama 7 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengekang Penggugat serta membatasi Penggugat untuk mengunjungi orang tuanya.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya.
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.

Hal. 5 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakak kandungnya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat.
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di desa Karya Bersama, kecamatan Pasangkayu, kabupaten Pasangkayu selama 7 tahun.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak..
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saksi mendengar

Hal. 6 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



sendiri tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut.

- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan. dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakak kandungnya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi.
- Bahwa selama berpisah Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Penggugat agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatan Penggugat dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat gugatan Penggugat telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi gugatannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi

Hal. 7 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



syarat formil gugatan, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Penggugat dan Tergugat yang tertera pada surat gugatannya, Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kecamatan Tikke Raya, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, oleh karena itu, Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang secara relatif mengadili perkara cerai gugat ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat telah mengajukan alat bukti P berupa

Hal. 8 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, xxxxxxxx xxxxxxxx dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 76/12/III/2012, tanggal 14 Maret 2012 yang telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit didamaikan sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 yang disebabkan karena Tergugat tidak mampu memberikan nafkah batin kepada Penggugat, sehingga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena belum dikaruniai anak, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2020 hingga sekarang atau selama kurang lebih 1 tahun.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. dan yang pergi

Hal. 9 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakak kandungnya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi. Keluarga Penggugat telah mengusahakan agar Penggugat datn Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat.
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, saat ini Penggugat tinggal bersama dengan kakak kandungnya dan Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi

Hal. 10 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi.

4. Bahwa keluarga Penggugat telah mengusahakan agar Penggugat dan Tergugat rukun kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Agustus 2020 sampai dengan bulan September 2021 yang disebabkan karena Tergugat melarang Penggugat untuk berkunjung ke rumah orang tua Penggugat, sehingga mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 6 bulan lamanya. dan yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat, selama berpisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi berkomunikasi, Tergugat tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Penggugat, dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat lagi, serta telah diupayakan untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil dan di persidangan Penggugat telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim telah mengkualifisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar enam bulan lamanya, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Hal. 11 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Penggugat dan Tergugat adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam *CD Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat

Hal. 12 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir, dan usaha mendamaikan tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, dan berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa terhadap angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, berdasarkan sumber hukum dalam Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama termasuk dalam kualifikasi talak ba'in shughra, serta berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) di atas, sehingga Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratan harus menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena talak ba'in shughra.

Menimbang, bahwa oleh karena cerai gugat yang diajukan oleh istri (Penggugat) telah dikabulkan dan berdasarkan catatan status perkawinan

Hal. 13 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



pada alat bukti P., yang telah menunjukkan bahwa perkara perceraian a quo antara Tergugat dengan Penggugat dijatuhkan pertama kali oleh Majelis Hakim dalam persidangan Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka terkait dengan angka 2 (dua) petitum primair gugatan Penggugat, oleh Majelis Hakim dalam rapat permusyawaratanannya harus menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hamsir bin Ahmat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).

Menimbang, bahwa oleh karena perkaraini adalah perkara perceraian dan termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, serta Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primer gugatan Penggugat, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Hamsir bin Ahmat**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Membebankan kepada Penggugat biaya perkara sejumlah Rp410.000,00 (empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Selasa, tanggal 19 Oktober 2021 Masehi

Hal. 14 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky



bertepatan dengan tanggal 12 Rabiulawal 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf, S.Ag., MH sebagai Ketua Majelis, Mazidah, S.Ag., MH. dan Muh. Irfan, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I

Ketua Majelis,

Mazidah, S.Ag., MH.

Amar Ma'ruf, S.Ag., MH

Hakim Anggota II

Muh. Irfan, SH.

Panitera Pengganti,

Fikrianto, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	290.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 410.000,00

(empat ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 15 dari 15 Hal. Putusan No. 130/Pdt.G/2021/PA.Pky